



**PUTUSAN**

Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Dps

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara  
Ceraai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
antara:-----

SUKATEMI binti WARIMEN Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang  
tempat kediaman di : Jalan Pulau Enggano, Kelurahan Pedungan,  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Selanjutnya disebut  
sebagai “PENGGUGAT”;-----

=====M E L A W A N:=====

MASKUR bin MASDAR Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta  
tempat kediaman di : Jalan Pulau Bungin, Kecamatan Pemogan, Kota  
Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak Penggugat; dan para saksi di muka sidang;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05  
April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar,  
Nomor: 0124/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengajukan permohonan untuk  
melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang  
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2012 Duplikat

Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/II/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012;----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Penggugat selama 7 bulan, kemudian pindah pulau Enggano Gang Siti II, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, namun belum dikaruniai keturunan/anak;----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
  - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;-----
  - b. Sudah tidak ada lagi rasa cinta antara Penggugat dengan Tergugat;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;-----
5. Bahwa Penggugat tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai isteri;-----
6. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (MASKUR bin MASDAR)  
terhadap Penggugat (SUKATEMI binti WARIMEN);-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir  
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,  
meskipun menurut relas panggilan Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal  
09 April 2013, tanggal 22 April 2013 dan tanggal 29 April 2013 yang  
dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang  
tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu  
halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha  
menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun  
kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka  
upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam  
sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan  
Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak  
dapat didengar jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :5171036204730002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 07 Juli 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :421/II/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. LIANTO bin SUKRI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Baru Rejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga kost Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua bulan yang lalu yang menjadi Penyebabnya adalah saksi tidak tahu secara pasti yang yang dipermasalahkan oleh mereka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan diantara mereka berdua;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

2. **SUTIANI binti NINGRAM**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan di Jalan Raya Sempidi Gang Bekisar Nomor: 09 Menguin Kabupaten Badung, dan saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga kost Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua bulan yang lalu dan penyebabnya adalah saksi tidak tahu secara pasti yang yang dipermasalahkan oleh mereka, yang pasti saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan diantara mereka berdua;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 09 April 2013, tanggal 22 April 2013 dan tanggal 29 April 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

**Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2003 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

- Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;-----
  - Sudah tidak ada lagi rasa cinta antara Penggugat dengan Tergugat;--
- sehingga Penggugat merasa rumah tangga yang dibina dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama LIANTO bin SUKRI, dan SUTIANI binti NINGRAM, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap tidak adanya rasa cinta antara kedua belah pihak sehingga tidak bisa menjalin hubungan baik dalam menata rumah tangga, serta berlanjut perpisahan tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin oleh karena



itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perkecokan dan perselisihan yang terus menerus dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian itu bila dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) bulan, telah terbukti dan ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus***



*terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* Sehingga dengan demikian Majelis Hakim gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian itu atas permintaan isteri, maka Majelis Hakim dapat : ***”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (MASKUR bin MASDAR) terhadap Penggugat (SUKATEMI binti WARIMEN), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya;-----***

***” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (MASKUR bin MASDAR) terhadap Penggugat (SUKATEMI binti WARIMEN) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1434 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HULAILAH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

**ABIDIN H. ACHMAD, SH..**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. ALIMUDDIN M.**

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

PANITERA PENGANTI,

**Drs. RAMLI**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: <b>Rp. 391.000,-</b>

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)